

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Muhammad Fajri Sulaiman, S.H.

Abstrak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum yang memberikan pengaturan dalam perlindungan untuk percepatan cipta kerja telah menimbulkan gejolak social, yang mengakibatkan banyaknya pengujian atas Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi, salah satunya Pengujian Formil Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam kajian ini, menjelaskan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pengujian Formil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang memberikan pengaturan dalam perlindungan untuk percepatan cipta kerja, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang a quo, menimbulkan gejolak sosial atas berlakunya beberapa ketentuan materiil substansi serta formil dalam pembentukan Undang-Undang a quo. Terhadap permasalahan tersebut, telah diajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kepada Mahkamah Konstitusi, baik pengujian secara materiil maupun formil pembentukan Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan formil pembentukan Undang-Undang a quo, sebelum memeriksa substansi

materiil Undang-Undang a quo. Terhadap permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi dalam pokok permohonan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan amar putusan:

1. ...;
2. ...;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. ...;
9. ...;

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, perlu dilakukan kajian dalam rangka menginventarisir dampak dan dalam rangka menginventarisir dampak dan mempersiapkan langkah tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi a quo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dimaksud, rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan konsep teoritis pendekatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

D. PEMBAHASAN

1. Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia merupakan aturan dasar yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana menurut Joeniarso Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sekumpulan ketentuan fundamental atau perihal yang punca (dasar) yang terdapat dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang disebutkan di atas pada konteks menjalankan sistem ketatanegaraan suatu negara.¹ Max Boli Sabon menjelaskan bahwa tanpa konstitusi, negara tidak mungkin ada,² hal ini dikarenakan kedudukan konstitusi sebagai fundamental atau dasar dari suatu negara, dimana jika dihubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan konstitusi merupakan dasar pembentuk dan mekanisme

1. Joeniarso, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara Tertinggi (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982).

2. Max Boli Sabon, Fungsi Gada Konstitusi (Bandung: PT. Grafiti, 1991).

penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menjaga konstitusi, pasca reformasi tahun 1998 dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi terlihat dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C, dimana Mahkamah Konstitusi mempunyai 2 (dua) tugas utama yaitu:

1. menyelenggarakan pengujian sebuah undang-undang yang berpotensi melanggar UUD NRI 1945, memberikan putusan atas sengketa lembaga negara dengan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memberikan penetapan atau putusan terkait pembubaran suatu partai politik dan memberikan putusan vonis atas perselisihan yang muncul tentang hasil pemilihan umum yang telah diselenggarakan, yang semua kewenangan tersebut final dan mengikat; dan
2. memberikan sebuah putusan atas kemungkinan munculnya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai potensi pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi diberikan kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kompetensi itu sebagai wujud dari menjaga konstitusi agar diselenggarakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak publik dan cita-baik demokrasi itu sendiri. Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. penafsir final konstitusi;

- b. pengawal konstitusi;
- c. pelindung hak konstitusional warga negara;
- d. pelindung hak asasi manusia; dan
- e. pelindung demokrasi.

Menurut Mohammad Mahrus Ali dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat menguji 2 (dua) bentuk pengujian yaitu:³

1. pengujian secara formal/formil (*formele toetsubfrecht*), dimana pengujian dititikberatkan pada pengujian keabsahan prosedur pembentukan; dan
2. pengujian secara materiil (*materiele toetsubfrecht*), dimana pengujian dititikberatkan materi kesesuaian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-perundangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Secara umum pengujian formil memiliki kompleksitas tersendiri, dimana tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu undang-undang kehilangan konstitusionalitas dari aspek formalnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan secara tepat dalam segi bentuk (*appropriate form*), tepat institusi yang menetapkannya (*appropriate institution*) dan tepat secara prosedural yang berlaku dan baku (*appropriate procedure*).⁴

Implikasi atau dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian formil Undang-Undang juga

3. Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” (2015) Ed. 12 Jurnal Konstitusi
 4. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

memiliki dampak yang kompleks. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan tetap sejak selesai dibacakan dalam sidang hukum pleno terbuka untuk umum, berlaku prospektif ke depan (*forward looking*), tidak retrospektif (*backward looking*).⁵

Dengan demikian, putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), berimplikasi agar ada perubahan yang sesuai dengan putusan Mahkamah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tertib prosedural juga berlaku semua prinsip bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga implikasi atau dampak pengujian secara formil dapat membatalkan Undang-Undang yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

2. Pertimbangan, Amar, dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat 2 (dua) konklusi putusan yaitu:

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
2. Menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ad.1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada angka [3.19] menyatakan: “..., oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil”.

Lebih lanjut pertimbangan hukum pada angka [3.20.1] Mahkamah menyatakan:

“Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan

5. Ibid.

pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat”.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilaksanakan dengan tidak berdasarkan pada:

- a. cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang;
- b. terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan
- c. bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 22A UUD 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi angka [3.19], didasarkan pada pengaturan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta lampirannya. Bahwa dengan tidak didasarkannya pembentukan Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta lampirannya, maka pembentukan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 yang mengamanatkan tata cara pembentukan undang-undang (formil pembentukan undang-undang) melalui UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta lampirannya. Bahwa dengan bertentangannya pembentukan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 22A UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inskonstitusional.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka [3.20.1] mempertimbangkan tujuan kemanfaatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia, hal mana merupakan upaya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk mencapai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan permasalahan obesitas regulasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan penggunaan metode omnibus law. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk Undang-Undang menyelesaikan permasalahan formil pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan dengan menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inskonstitusional secara bersyarat.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka [3.20.2] yang menyatakan “Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan”. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan hukum angka [3.20.3] yang menyatakan “...Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas

keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945...”.

Bahwa pertimbangan hukum angka [3.20.2] dan angka [3.20.3] tersebut, untuk mengembalikan UU 11/2020 sah secara konstitusi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk:

- 1) membentuk landasan hukum pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan omnibus law.
- 2) perbaikan guna memenuhi metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat.

ad.2. Penangguhan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta penerbitan peraturan pelaksana baru UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada angka [3.20.5] menyatakan: “Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat”.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, menimbulkan dampak:

- 1) Peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, penetapannya ditangguhkan terlebih dahulu; dan
- 2) Ditangguhkannya pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan terpenuhinya konstutisionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Akan tetapi selain peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam tahap pembentukan, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berdampak pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan walau peraturan perundang-undangan dimaksud tetap berlaku namun pelaksanaannya memerlukan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara konstitusi secara terbatas dalam hal ini selama 2 (dua) tahun dengan kewajiban untuk dilakukan perbaikan secara formal prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki dampak perlunya dibentuk suatu landasan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode Omnibus Law.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berdampak pada penangguhan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam tahap pembentukan dan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan terpenuhinya konstutisionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berdampak pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan walau peraturan perundang-undangan dimaksud tetap berlaku namun pelaksanaannya memerlukan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Boli Sabon, Max, Fungsi Ganda Konstitusi (Bandung: PT Grafiti, 1991).
- Joeniarto, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara yang Tertinggi (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982).

Mahrus Ali, Mohammad,
“Konstitusionalitas dan Legalitas Norma
dalam Pengujian Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”
(2015) 12 Jurnal Konstitusi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020.